

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat Menurut Abu Ubaid Al Qasim (Studi Kasus Kota Pontianak)

Romi Suradi¹⁾, Bustami²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

*Email korespondensi: romi.suradi@ekonomi.untan.ac.id

Abstract

The management of zakat at this time has not implemented the pattern and system of withdrawal, management and distribution as a whole as stated in the Regional Regulation of Pontianak City No. 25 of 2002 concerning Guidelines for the Management of Pontianak City Zakat. Abu Ubaid Al-Qasim Bin Salam gave new thoughts and perspectives on the government's role in zakat management, including the management of zakat - zakat other than zakat assets that can be taken forcibly if not fulfilled. Thus making the government as the sole executor and punisher. Regarding the distribution of excess use of zakat funds, it can be transferred to other areas, not just for business development that has been carried out as it is now. This research uses literature study research. The type of data used is secondary data, namely data obtained indirectly. The data needed in this study were taken from documents related to research. The data analysis technique used was descriptive analytic which was sourced from the discussion in the Kitab al-Amwal by Abu Ubaid al-Qasim and its relation to the role of the government, especially the Pontianak city government.

Keywords : zakat; the role of government; abu ubaid

Saran sitasi: Suradi, R., & Bustami. (2022). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat Menurut Abu Ubaid Al Qasim (Studi Kasus Kota Pontianak). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3333-3348. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6471>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6471>

1. PENDAHULUAN

Dalam rukun Islam, zakat merupakan rukun ke tiga. Hal ini dapat dilihat dari hadits Nabi SAW yang artinya: “Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa Muhammad adalah utusan Allâh, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu [Muttafaquun ‘alaihi]”. Perintah melaksanakan zakat dalam Islam menempati urutan kedua setelah perintah melaksanakan shalat. Untuk melihat begitu urgen dan pentingnya kedudukan zakat dalam ajaran Islam (hampir menyamai perintah shalat), dapat dilihat dari begitu banyaknya Allah SWT menyandingkan perintah shalat dan zakat dalam Alquran.

Zakat sebagai salah satu sarana didalam meningkatkan kesejahteraan dan termasuk salah satu pelaksanaan hukum Islam merupakan perkara yang sudah sangat sering digalakkan. Melalui Alquran,

Allah SWT mengamanatkan bahwa: zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (muzakki) dan memenuhi haul sekaligus sebagai instrumen keuangan negara dalam redistribusi pendapatan antar golongan penerima pendapatan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat ini jelas dinyatakan bahwa golongan masyarakat yang berhak menerima zakat (mustahik) ialah:

- a. Orang fakir; yakni orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin; yakni orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat; yakni orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Muallaf; yakni orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. Memerdekakan budak; mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Orang berhutang; yakni orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Berkenaan dengan pengelolaan zakat, berbagai macam gerakan zakat termasuk lembaga-lembaga zakat baik yang berada dalam naungan pemerintah maupun yang bersifat mandiri cukup aktif dalam memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menunaikannya. Begitu juga berbagai macam kegiatan dalam bentuk seminar, tabligh akbar, ceramah dan sebagainya sudah digalakkan dalam rangka menumbuhkan potensi zakat yang ada di Indonesia, khususnya di kota Pontianak (B. K. Pontianak, 2017).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkirakan potensi zakat umat Islam di Kalbar bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun. Agar dapat merealisasikan hal tersebut, semua lembaga yang berhubungan dengan zakat dan sedekah harus satu

komando ke Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Kalbar (Post, 2017). Secara nasional, Baznas sebagai lembaga resmi urusan zakat yang dibentuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, belum bisa berjalan secara maksimal. Butuh penguatan dalam struktur organisasi, baik pada SDM, sistem kerja sampai penguasaan teknologi.

Tabel 1. Jumlah Penghimpunan Dana Zakat Berdasarkan Jenis Dana

No	Jenis Dana	Realisasi 2021	Persentase
1	Zakat	448.110.950.330	82,56%
2	Infak/Sedekah	69.644.484.321	12,83%
3	Amil	25.043.507.162	4,61%

Sumber : Dokumen Statistik BAZNAS, 2021

Dari data tabel di atas diketahui total pendapatan zakat nasional sebesar 63,29% dari seluruh dana yang dikumpulkan oleh badan-badan pengelola zakat. Setiap tahun memang mengalami peningkatan namun secara kelembagaan ada yang meningkat bahkan ada yang mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan peran berbagai lembaga zakat belum optimal. Bahkan termasuk penyaluran zakat, menunjukkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat dua provinsi dengan kategori Highly Effective, empat provinsi dengan kategori Effective, sebelas provinsi dengan kategori Fairly Effective, sebelas provinsi dengan kategori Below Expectation, dan enam provinsi dengan kategori Ineffective. Khusus Kalimantan Barat masuk dalam kategori Ineffective dengan ibu kota provinsinya yaitu Pontianak (BAZNAS, 2017).

Adanya sebagian masyarakat memberi zakat dan sedekah pada lembaga penghimpun zakat selain Baznas adalah salah satu faktor sulitnya mengumpulkan zakat satu komando. Dan juga kurangnya koordinasi dan informasi sesama lembaga zakat dalam pengelolaan zakat. Apalagi data orang yang memerlukan bantuan untuk biaya rumah sakit, sekolah, ingin bekerja, mulai usaha dan seterusnya tidak sedikit. Angka kemiskinan pengangguran yang rerata 5 persen (Post, 2017). Hal inilah yang menjadi tugas dan peran pemerintah sebagai tonggak terdepan didalam pengaturan zakat tersebut.

Potensi zakat yang ada pada berasal dari pemerintahan, swasta dan perbankan dan zakat bahkan ada yang dikelola dan di distribusikan dalam bentuk pendayagunaan zakat melalui berbagai macam skim produktif, misalnya bantuan pinjaman dan modal dengan metode Qadrul Hasan, pelatihan dan

ketrampilan serta bantuan pada sentra ternak & pertanian. Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat dengan memperhatikan golongan yang menerima agar pendayagunaan tepat sasaran (Amalia, 2012).

Sebagai rukun Islam yang keempat, zakat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia masih dipandang sebelah mata. Hal tersebut dapat tercermin pada pengelolaan zakat di Indonesia yang sangat tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Pola ini menyebabkan lembaga zakat hanya menunggu masyarakat yang membayar zakat (muzakki) dan tidak memiliki otoritas untuk menarik ataupun mengambil zakat dari para muzakki.

Pengelolaan zakat pada saat ini, baik secara nasional maupun sampai di tingkat daerah dan kota, belum sepenuhnya menerapkan pola dan sistem pengelolaan zakat yang meliputi penarikan, pengelolaan, dan distribusi yang telah dipraktekkan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, pengelolaan zakat merupakan tanggungjawab penuh pemerintah. Pemerintah dengan kekuasaannya dapat menarik zakat dari pihak yang mampu (orang kaya) dan memberikan sanksi kepada mereka jika menolak membayar zakat. Abu Ubaid al-Qasim dengan karyanya Kitab Al-Amwal, menguraikan konsep tentang zakat sebagai salah satu institusi keuangan publik pada masa Rasulullah, para Khulafa` ar-Rasyidun dan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kitab tersebut merupakan sebuah masterpiece tentang pengelolaan harta publik termasuk diantaranya zakat. Suatu alternatif bagi sistem keuangan yang tengah dijalankan sekarang ini.

Oleh karena itu penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran dan prespektif baru bagaimana memahami dan mengaplikasikan pemikiran ulama yaitu Abu Ubaid al-Qasim Bin Salam terhadap permasalahan zakat dan peran pemerintah dalam pengelolaannya.

Dalam penelitian ini, akan dibahas pemikiran Abu Ubaid al-Qasim tentang zakat sebagai institusi keuangan publik, dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana pemikiran Abu Ubaid al-Qasim terhadap pengelolaan zakat?
- Bagaimana peran pemerintah dalam mengelola zakat menurut pemikiran Abu Ubaid al-Qasim?

Adapun tujuan dalam penelitian adalah :

- Mengetahui pemikiran Abu Ubaid tentang pengelolaan zakat.
- Mengetahui peran pemerintah dalam mengelola zakat menurut pemikiran Abu Ubaid.

Manfaat dalam penelitian ini yaitu :

- Dapat memberikan kontribusi dan solusi bagi pemerintah dalam memaksimalkan peran dan fungsi terhadap zakat baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- Diharapkan menjadi dasar bagi program studi dalam mengidentifikasi pemikiran-pemikiran para pemikir islam dalam pengelolaan zakat.
- Memperkaya penelitian mengenai zakat dan pengelolaannya.

1.1. Biografi Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam

Sangatlah sedikit keterangan dan dokumentasi mengenai sejarah kehidupan Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Oleh karena itu, banyak keterangan yang berhubungan dengan biodata sejarah kehidupannya diwarnai dengan kekaburan (atau ketidakjelasan) dan bahkan tidak dapat dijadikan pegangan. Kenyataan inilah yang selalu menghambat orang-orang yang ingin mengetahui lebih mendetail biodata dan keterangan mengenai kehidupan Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, bahwa sebagian besar dokumentasi dan keterangan yang telah disebutkan oleh para sejarawan ketika mereka memberikan penjelasan biodatanya banyak dipenuhi berbagai kontradiksi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun referensi yang telah membahas biografi Abu Ubaid maka terdapat dua rujukan tentang hal tersebut yakni, kitab Tarikh Baghdad karya al-Khatib al-Baghdadi [392-463H/1002-1071 M] dan kitab al-Fihrisit karya Ibnun Nadim [438H/1047M] (Al-Qasim, 2009).

Nama lengkap Abu Ubaid ialah Abu Ubaid bin Salam bin Zaid al-Azdi. Ayahnya bernama Salam, dia merupakan budak bangsa Roma milik salah seorang penduduk di Heart. Pekerjaan Salam adalah tukang angkut barang dan dia dapat berbahasa arab, walaupun tidak fasih. Abu Ubaid lahir di Heart pada tahun 157H/774M menurut pendapat yang terkuat. Sejak kecil Abu Ubaid sudah dididik oleh orang tuanya dengan ilmu khususnya belajar kepada para ulama, bahkan dia menuntut ilmu ke berbagai wilayah dan negeri diantaranya Kufah, Basrah dan Baghdad (Al-Qasim, 2009).

Guru-guru beliau antara lain Ismail bin Ja'far , Syuraik , Ismail bin Iyasy , Husyaim bin Basyir , Sofyan bin 'Uyainah , Ismail bin 'Illiyah , Yazid bin Harun , Marwan bin Mu'awiyah , Ishaq ibnul-Azraq dan sebagainya. Abu Ubaid juga belajar dari ulama Basrah diantaranya Abu 'Ubaidah dan al-Ashma'i . Demikian juga Abu Ubaid meriwayatkan hadist dan belajar ilmu hadis dengan ulama Kufah, seperti Ibnu al-A'robi , al-Kisa'i dan al-Farra' . Dengan belajar di dua tempat ilmu Basra dan Kufah menjadikan Abu Ubaid menjauhkan diri dari sikap fanatisme terhadap apapun (Al-Qasim, 2009).

Abu Ubaid bekerja sebagai pendidik dan guru anak-anak, dan mengajar anak-anak gubernur di wilayah Khurasan yaitu Hartsamah bin A'yun, sehingga pemikiran dan pengaruhnya tersebar juga di kalangan pejabat dan orang-orang kaya. Termasuk pengaruh beliau terhadap Thahir Ibnul-Husain bin Mush'ab al-Khuza'i [159-207H/775-822M], sehingga berpengaruh penting pada dukungan terhadap Khalifah al-Ma'mun [198-218H] melawan saingan saudaranya al-Amin [193-198H]. Beliau juga pernah menjabat sebagai Qadhi Tharus pada tahun 210H/825 M dan bertempat tinggal di Baghdad.

Abu Ubaid memiliki karya yang lebih dari dua puluh buku. Karyanya berkisar pada bidang kajian Al-qur'an. Fiqih, Gharib al-Hadist, al-Gharib al-Mushannaf, al-Amthal, Na'ani asy-Syi'ri dan masih banyak karya lainnya. Ibnu Nadim dalam kitab al-Fihris menyebutkan karya Abu Ubaid kurang lebih tiga puluh karya. Berikut ini beberapa karyanya, Gharib Al-Qur'an, Kitab Ma'ani Al-qur'an, Fadha'il Al-Qur'an, Kitab an-Nasikh wal-Mansukh, Kitab 'Adad Aayi Al-qur'an, Risalah Fimaa Warada fil Qur'anil Karim min Lughat al-Qaba'il, Kitab al-Qiraat, al-Maqshur wal Mamdud, Gharib al-Hadist, al-Amwal, al-Hijr wat Taflis, Adabul Qadhi, aht-Thahaarah, al-Aiman wan Nudzur, al-Haidh, Adabul Islam, fil Iman wa Ma'alimuhu wa Sunanuhu wa Istikmal Darajatihi dan lain sebagainya. Salah satu yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu kitab al-Amwal (Al-Qasim, 2009).

Para ulama juga memberikan komentar terhadap Abu Ubaid sebagai sosok yang berilmu dan ulama terkemuka. Imam Ahmad bin Hanbal [164-241H/780 – 855M] mengungkapkan “Dia adalah seorang guru! Setiap harinya, dia bertambah baik pada pandangan kami”. Begitu juga putra Imam Ahmad yaitu Abdullah [213-290H/828-903M] yang dinukil tentang pujiannya ayahnya kepada Abu Ubaid oleh al-Khathib

al-Baghdadi. Abdullah berkata “Saya memperlihatkan kitab Gharibul Hadist karya Abu Ubaid kepada ayahku. Lalu dia menganggapnya baik dan berkata, ‘semoga Allah memberikan balasan kebajikan kepadanya.’” Begitu juga Imam Abu Zakaria Yahya bin Mu'in bin 'Awun bin Ziyad am-Murri [158 – 233H / 775 – 848 M] mengungkapkan bahwa Abu Ubaid adalah orang Tsiqah. Al-Ashma'i juga berkata “Dunia tidak akan tersia-sia atau manusia tidak akan tersia-sia selama orang yang sedang datang ini masih hidup”. Termasuk juga pandangan Ibnu Hibban [270-354H/884-965M], Abu Abdullah al-Hakim [321-405H/933-1014H], al-Hilal ibnul-“ala ar-Raqi [273H – 886M] mengungkapkan bahwa Abu Ubaid adalah ulama ahli hadist, fiqih, seorang imam, dan tokoh terkemuka di masanya, bahkan sejajar dengan empat tokoh terkemuka pada zamannya yaitu Ay-Syafii [150 – 204H / 767 – 820M], Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Mu'in dan Abu Ubaid al Qasim bin Salam (Al-Qasim, 2009).

1.2. Zakat

Zakat (Bahasa Arab: زكاة transliterasi: Zakah) dari sisi bahasa bermakna tumbuh dan meningkat (Qardhawi, 2000). Dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam.

Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Alquran. Pada awalnya, Alquran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin (Qardhawi, 2000). Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam termasuk di Indonesia. Maka fungsi petugas zakat (amil) sudah seharusnya menfungsikan tugas-tugasnya yang dinamis dan proaktif serta efektif dalam mengelola zakat.

Pada zaman khilafah, zakat dikumpulkan oleh pegawai negara dan didistribusikan kepada kelompok

tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar (Gibb, 1957). Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib fardhu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Alquran dan Sunah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun.

Zakat terbagi atas dua jenis yakni: (1) Zakat fitrah, Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. (2) Zakat maal (harta), Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Ada delapan pihak yang berhak menerima zakat, tertera dalam Surah at-Taubah ayat 60 yakni; (a) Fakir - Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup, (b) Miskin - Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, (c) Amil - Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat, (d) Mu'allaf - Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. (e) Hamba sahaya - Budak yang ingin memerdekakan dirinya, (f) Gharimin - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya, (g) Fisabilillah - Mereka yang berjuang di jalan Allah misal: dakwah, perang dan sebagainya, (h) Ibnu Sabil - Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

Diantara ke delapan golongan tadi ada diantaranya bagi seseorang yang dilarang untuk menerima zakat yakni: (a) Orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga, (b) Hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya, (c) Keturunan Nabi Muhammad (ahlul bait), (d)

Orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istri.

Zakat di dalam Al-qur'an juga sudah di singgung di dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah 2 ayat 43 yaitu : "...dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".

Surat At-Taubah 9 ayat 35:

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.

Surat At-Taubah 9 ayat 103:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...

Surat Al-An'am 6 ayat 141

...dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

1.3. Peran Pemerintahan Dalam Pengelolaan Zakat

Perzakatan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dapat dilihat setidaknya dari tiga aspek. Pertama, Indonesia telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan zakat dalam UU No. 23/2011 dan regulasi turunannya yang terangkum dalam PP No. 14/2014 dan Inpres No. 3/2014. Regulasi-regulasi ini menandakan keseriusan pemerintah dalam upaya memajukan perzakatan nasional ke arah pembangunan ekonomi yang lebih merata (BAZNAS, 2017).

Kedua, adanya peningkatan jumlah ZIS di Indonesia dari tahun ke tahun. Secara umum, hal ini menandakan bahwa populasi Muslim Indonesia semakin sadar untuk berzakat dan menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat. Selain itu,

peningkatan jumlah data ZIS ini juga menjadi salah satu tanda bahwa semakin banyak pegiat zakat di Indonesia. Ketiga, potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang cukup besar yaitu 3,4 persen dari total PDB Indonesia atau sebesar Rp 217 triliun pada tahun 2010. Walaupun potensi ini belum didukung dengan realita penghimpunan zakatnya, hal ini dapat dijadikan tanda bahwa perzakatan Indonesia dapat berkembang lebih besar lagi ke depannya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2011).

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2011).

Termasuk di antaranya pengelolaan zakat di tingkat daerah dan kota. Kota Pontianak memiliki pedoman tentang pengelolaan zakat pada peraturan daerah kota Pontianak Nomor 25 tahun 2002. Bahwa lembaga yang dapat mengelola zakat adalah Lembaga Pengelola Zakat selanjutnya disebut LPZ terdiri dari organisasi pengelola zakat di Kota Pontianak yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat.

Adapun Badan Amil Zakat Daerah Kota Pontianak atau BAZDA adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah kota Pontianak yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan Mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan Lembaga Amil Zakat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut LAZDA adalah Institusi Pengelolaan Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh Masyarakat yang dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Dan Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh LPZ (Lembaga Pengelolaan Zakat) di semua tingkatan

dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani Muzakki, yang berada pada desa/ kelurahan, instansi-instansi pemerintah daerah Kota Pontianak dan swasta yang berada di wilayah Kota Pontianak (Peraturan Daerah Kota Pontianak, 2002).

Lembaga-lembaga tersebut yang berhak mengelola zakat sesuai dengan peraturan daerah dan ketentuan agama. Terkait aktivitas pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan Pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Peraturan Daerah Kota Pontianak, 2002). Dan mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat belum ada gambaran terhadap permasalahan dan tindaklanjut untuk mengatasinya.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Bentuk Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian adalah dengan studi literatur. Studi literatur dilakukan melalui buku, jurnal dan situs-situs pendukung yang tersedia di internet. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif (Hadawi & Martin, 1996). Karenanya metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data library research yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan (Hadi, 1997). Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari pemikiran Abu Ubaid bin Salam tentang zakat.
- b. Mempelajari pengelolaan zakat oleh pemerintah menurut Abu Ubaid bin Salam.

2.2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan studi terhadap karya dari seorang tokoh, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yang dimaksud merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini. jadi data-data primer ini merupakan karya dari Abu Ubaid al-Qasim. Diantara karya Abu Ubaid yang membahas zakat dan akan dipergunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah, al-Amwal.

- b. Data Sekunder adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang langsung dari Abu Ubaid al-Qasim. Artinya data ini merupakan interpretasi dari seorang penulis terhadap karya Abu Ubaid al-Qasim.

2.3. Metode Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan proses penelitian terhadap pemikiran-pemikiran para tokoh dengan tujuan untuk merekonstruksikan pemikiran mereka dan termasuk dalam objek bidang penelitian (Harahap, 2014). Dengan kata lain untuk memperoleh data-data yang akurat tentang sang tokoh terutama pemikirannya, maka harus dicari karya-karya yang ditinggalkannya terutama buku-buku yang ditulis oleh tokoh tersebut atau tulisan-tulisan penulis lain yang menulis tentang tokoh tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode Deskriptif-Analitik. Metode deskriptif-analitik ini akan digunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran Abu Ubaid al-Qasim tentang zakat. Selain itu metode ini akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pemikiran Abu Ubaid al-Qasim saat ia menjelaskan zakat dan peran pemerintah. Kerja dari metode Deskriptif-Analitik ini yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan (Arikunto, 1992).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat

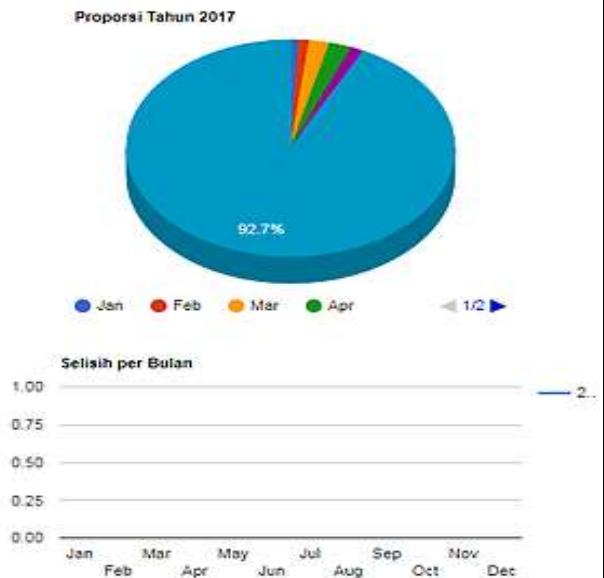
Pemerintah Kota Pontianak di dalam pengelolaan zakat mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak No 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kota Pontianak. Landasan pemerintah Kota Pontianak dalam mengeluarkan peraturan tersebut dikatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan/ mengentaskan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut lagi bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat, diperlukan

seperangkat aturan pengelolaan zakat di Kota Pontianak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah turut serta terlibat di dalam pengaturan dan pengelolaan zakat dengan diterbitkannya peraturan tersebut.

Pelaksanaan pengelolaan diserahkan kepada lembaga-lembaga. Lembaga pengelola zakat selanjutnya di sebut LPZ adalah organisasi pengelola zakat di Kota Pontianak yang terdiri atas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat. Badan Amil Zakat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut BAZDA adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah kota Pontianak yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan Mendayagunakan Zakat sesuai dengan Ketentuan Agama. Lembaga Amil Zakat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut LAZDA adalah Institusi Pengelolaan Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh Masyarakat yang dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh LPZ (Lembaga Pengelolaan Zakat) di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani Muzakki, yang berada pada desa/ kelurahan, instansi-instansi pemerintah daerah Kota Pontianak dan swasta yang berada di wilayah Kota Pontianak.

Untuk dapat mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya untuk kepentingan mustahik, pada tahun 1999, dibentuk Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Diberlakukannya beragam peraturan tersebut telah mendorong lahirnya berbagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia. Kemunculan lembaga-lembaga itu diharapkan mampu merealisasikan potensi zakat di Indonesia (Fahham, 2011).

BULAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Januari	2.640.000	0	2.640.000	Infinity
Februari	3.497.000	0	3.497.000	Infinity
Maret	6.582.000	0	6.582.000	Infinity
April	7.185.578	0	7.185.578	Infinity
Mei	4.282.453	0	4.282.453	Infinity
Juni	305.898.255	0	305.898.255	Infinity
Juli	0	0	0	NaN
Agustus	0	0	0	NaN
September	0	0	0	NaN
October	0	0	0	NaN
November	0	0	0	NaN
Desember	0	0	0	NaN
TOTAL	330.085.266	0	330	NAN



Gambar 1. Data transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Pontianak yang disajikan ini terhitung pada tanggal 1 januari - 30 Juni 2017

Sumber: (Baznas Pontianak, 2017)

Pengelolaan Zakat diaturlah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, yang terdiri atas zakat harta (maal) dan zakat fitrah. Untuk zakat harta terdiri atas; (a) emas, perak dan uang; (b) perdagangan dan perusahaan; (c) hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan; (d) hasil pertambangan; (e) hasil peternakan; (f) hasil pendapatan dan jasa; (g) rikaz dan nilainya zakat ditentukan menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama (Peraturan Daerah Kota Pontianak, 2002). Untuk mengumpulkan zakat dilakukan oleh dilakukan oleh LPZ dengan cara; (a) Menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki; (b) LPZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat harta Muzakki yang berada di Bank atas permintaan Muzakki; (c) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama dan dalam hal tidak dapat menghitung sendiri Hartanya dan Kewajiban Zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada LPZ memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya; (d) Zakat yang telah dibayarkan kepada LPZ dikurangkan dari Laba/Pendapatan sisa kena Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (e) LPZ dapat menerima Harta selain Zakat, seperti Infaq, Shadaqoh,

Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat (Peraturan Daerah Kota Pontianak, 2002).

Dalam pendayagunaan zakat kota Pontianak diprioritaskan urutan Mustahiq; yakni berdasarkan hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq Delapan Asnaf, yaitu : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnussabil yang semuanya berada di Kota Pontianak. Setelah terpenuhi maka selanjutnya mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan dan dan mendahulukan Mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat juga bisa untuk usaha yang produktif. Namun dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain:

- Apabila pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni kepada para Mustahiq sudah terpenuhi;
- Terdapat usaha-usaha nyata berpeluang menguntungkan;
- Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan;
- Mustahiq diyakini dapat menjalankan usaha produktif tersebut;

Semua penyaluran dana zakat LPZ diluar Kota Pontianak sepenuhnya ditentukan oleh Pengurus LPZ dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Prosedur Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan Studi Kelayakan;
- b. Menetapkan jenis usaha produktif;
- c. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Melakukan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan;
- e. Mengadakan Evaluasi;
- f. Membuat Laporan.

Hasil penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini. BAZDA sebagai badan pengelolaan dan pengumpul zakat yang dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Badan Pelaksana bekerja sebagai Lembaga Pemerintah secara profesional untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat serta memperoleh bantuan Biaya Operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak.

Dalam hal mekanisme kerja BAZDA adalah tata kerja personalia BAZDA berdasarkan Kewenangan jabatan yang diembannya. Dan dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat Koordinatif, pengurus BAZDA, berhak dan berkewajiban meminta laporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh dari BAZDA Kecamatan serta dari Unit Pengumpul Zakat. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggungjawab kepada Pemerintah menurut tingkatannya dan membuat Laporan tahunan kepada DPRD serta bersedia di audit. Bahkan diantaranya LPZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima. Bagi BAZDA yang telah dibentuk dapat ditinjau ulang apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Dan Mekanisme Peninjauan Ulang terhadap Pengelolaan BAZDA tersebut melalui tahapan dengan diberikan peringatan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah yang telah membentuk BAZ; dan Bila Peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perubahan, maka pengesahan dapat ditinjau ulang dan Pemerintah Daerah dapat membentuk kembali BAZDA dengan Susunan Pengurus yang baru.

Termasuk juga pemerintah dapat memberikan sanksi pidana apabila ada yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Setiap pengelola Zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta Zakat, Infaq, Shodaqoh, Hibah, Wasiat, Waris, dan Kafarat

sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah. Termasuk Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan pelanggaran dan Setiap petugas Badan Amil Zakat dan petugas Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan berkenaan dengan pengelolaan harta Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun semua itu dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain oleh Pejabat Penyidik Umum. Penyidik sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

3.2. Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim Tentang Zakat

Hak Pemimpin Terhadap Rakyat dan Hak Rakyat Terhadap Pemimpin

Abu Ubaid mengatakan bahwa ada hak pemimpin terhadap masyarakat dan hak rakyat terhadap pemimpin. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah : “Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang penguasa yang memegang urusan umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan dia mesti bertanggung jawab kepada mereka. Seorang lelaki pemimpin terhadap keluarganya dan dia mesti bertanggung jawab terhadap mereka. Seorang istri adalah pemimpin terhadap rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab terhadap mereka. Seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia mesti bertanggung jawab terhadapnya. Perhatikanlah, bahwa masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya” (Al-Qasim, 2006).

Dan diriwayat lain, seorang lelaki berkata di sisi Rasulullah, “Seburuk-buruk perkara itu adalah kekuasaan.” Lalu Nabi Muhammad saw. Bersabda, “Sebaik-baik perkara itu adalah kekuasaan bagi orang yang memegangnya dengan baik dan sesuai dengan

haknya. Dan seburuk-buruk perkara itu adalah kepemimpinan bagi orang yang memegangnya tidak berdasarkan kepada haknya dan bukan dengan cara yang baik. Pada hari kiamat nanti, dia akan menjadi sebuah penyesalan dan kerugian baginya” (Al-Qasim, 2006).

Dari penjabaran kedua hadis di atas hal ini menunjukkan bagaimana peran pemimpin adalah perkara yang penting termasuklah dalam pengaturan dan pengelolaan zakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan Al-Qardhawi (1999) bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah. Wajib atas pemerintah untuk mengurus, memungut dan mengagihkan zakat. Para pemimpin boleh mengambil harta zakat secara paksa jika orang yang layak itu enggan membayar zakat mereka (al-Shiddieqie 1997). Muhammad Sulaiman al-Ashqar juga menukilkan pandangan imam al-Shafie yang menyatakan bahawa para pemimpin wajib mengutip zakat daripada golongan yang telah cukup syarat untuk melaksanakannya (al-Ashqar 2004). Peran pemerintah dalam pengurusan zakat dapat diringkas menjadi dua yaitu; pertama, pemerintah berperanan sebagai pelaksana tunggal dalam pengurusan zakat, baik berupa pungutan maupun penagihan zakat. Kedua, pemerintah berperanan sebagai pemberi hukuman terhadap mereka yang tidak mau membayar zakat (Muhammad Ali et al., 2016).

Al-Qasim (2006) juga mengatakan bahwa ada 3 macam harta yang dikhususkan kepada Rasulullah dan orang lain tidak ada haknya, antara lain: Pertama, harta yang dilimpahkan kepada Rasul-Nya dari kaum musyrikin. Yaitu harta yang tidak diraih oleh kaum muslimin dengan cara menggunakan kuda dan pasukan. Sebab mereka telah melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah atas tanah dan kekayaan mereka, tanpa ada peperangan dan perlawanan dari mereka serta tidak ada kesusahan dan jerih payah kaum muslimin ketika menghadapi mereka. Jenis kedua, ash-Shafi, yaitu harta yang telah dipilih untuk dijadikan sebagai hak kepemilikan Rasulullah dari setiap ghanimah yang diraih oleh pasukan kaum muslimin, sebelum harta ghanimah itu dibagikan kepada kaum muslimin. Jenis ketiga, sepelima harta ghanimah. Yaitu harta ghanimah yang sudah dibagikan kepada orang yang berhak dan setelah dibagi seperlima (Al-Qasim, 2006).

Manakala Rasulullah meninggal dunia, semua itu tidak dipraktikkan lagi seiring kewafatannya. Setelah kewafatannya, harta itu hanya terbagi kepada tiga

jenis saja, yaitu fa'i, seperlima (khums), dan sedekah. Sehingga harta-harta yang menjadi tanggung jawab pemimpin supaya diurus dengan baik terbagi kepada tiga, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Umar yaitu fa'i, khumus, dan zakat (Al-Qasim, 2006).

Mengenai zakat, maka ini meliputi zakat harta umat islam, seperti emas dan perak, unta, sapi, kambing, biji-bijian dan buah-buahan. Harta ini adalah hak delapan golongan yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tidak ada seorangpun yang berhak mendapatkan harta itu, terkecuali delapan golongan itu saja. Ini seperti yang dijelaskan oleh Umar, “Ini adalah untuk mereka” (Al-Qasim, 2006).

Adapun mengenai harta fa'i, maka ia adalah harta yang dipungut dari ahli dzimmah sesuai dengan perjanjian perdamaian bersama mereka, yaitu sebagai pajak kepala yang telah dijamin keselamatan jiwanya dan hartanya. Harta ini adalah hak umum umat islam, baik yang kaya maupun yang miskin dikalangan mereka. Dan harta fa'i ini diserahkan kepada pemimpin yang mengurus umat Islam dengan baik. Sedangkan mengenai khumus, maka ia adalah seperlima harta dari ghanimah kafir harbi, rikaz, barang tambang dan ma'dan. Mengenai harta ini ulama berbeda pendapat diserahkan kepada siapa saja, namun tetap pengelolaan dan kebijakan diserahkan kepada keputusan pemimpin melihat dari kemaslahatan umat (Al-Qasim, 2006).

3.3. Zakat dan berbagai jenisnya

Menurut Abu Ubaid apabila pemilik emas dan perak tidak menunaikan haknya, maka simpanan emas dan perak itu akan mendatagi pada hari kiamat dalam bentuk ular yang ganas dan mengejar pemiliknya sambil membuka lebar mulutnya. Berbagai jenis zakat yang wajib dilakukan diantaranya adalah zakat unta, sapi, kambing, emas, perak, kurma, buah-buahan, biji-bijian, dan anggur, termasuk juga zakat harta perdagangan, zakat pemakaian perhiasan emas dan perak, zakat harta anak yatim, zakat harta budak dan Mukatab, dan zakat kuda dan budak. Itu semua juga bersumber dari Ibnu Syihab yang menjelaskan isi salinan surat Rasulullah mengenai pengurusan dan manjeman zakat. Mengenai tata cara pemungutan zakat yaitu mencapai masa waktu satu tahun dan mencapai bata ukuran wajib zakat. Dan khusus zakat tidak bisa berubah menjadi hutang dan tidak terpengaruh dengan adanya pengurangan dan penambahan yang terjadi sebelumnya. Dan tidak bisa dipungut dua kali atas seseorang, sebagai pengganti

zakat tahun yang sebelumnya apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikarenakan oleh musibah dan peristiwa tertentu. Seseorang hanya wajib membayar zakat pada saat itu saja (Al-Qasim, 2006).

Berbeda juga perhitungan zakat binatang ternak yang dipekerjakan ('amilah) dan ia digembalakan di ladang terbuka selama satu tahun (sa'imah), karena Rasulullah bersabda "tidak ada kewajiban membayar zakat pada kambing sa'imah, sehingga mencapai empat puluh". Abu Ubaid berkata "apabila tiba masa haul pada uang dua ratus dirham yang telah menjadi milik seseorang kemudian sebagian uang itu hilang, maka dia berkewajiban membayar zakat dari yang tersisa saja, sesuai dengan jumlah sisanya. Permasalahan ini tidak sama dengan lima ekor unta, yaitu apabila seekor unta mati setelah tiba masa haul". Lanjutnya "...sebab, hukum pembayaran zakat diserahkan kepada pemimpin. Pada setiap tahun, pemimpin mengutus orang yang bertugas untuk memungut zakat binatang ternak. Oleh sebab itu, waktu pembayaran zakat berbeda antara kedua barang yang mesti dikeluarkan zakatnya. Apabila pemungut zakat datang kepada pemilik binatang ternak ketika tiba masa haul, maka pada saat itu diwajibkan kepadanya membayar zakat...." (Al-Qasim, 2006).

Dapat dipahami bahwa pengelolaan dan pengaturan serta pemungutan zakat diatur dan diurus oleh pemimpin atau penguasa dalam hal ini pemerintah yang dapat juga menunjuk seseorang atau wakil yang berwenang untuk mengurus hal tersebut. Dari Abu Yunus dia pernah mendengar dari Abu Hurairah dan Abu Usaid berkata : "Merupakan suatu kewajiban kepada seluruhnya apabila pengumpul zakat datang atas mereka supaya mereka menyambut baik dengan lapang dada atas kedatangannya. Mereka juga harus memberitahukan kepadanya mengenai seluruh jumlah harta mereka dan mereka tidak boleh menyembunyikan tentang harta mereka sedikitpun kepadanya..." (Al-Qasim, 2006).

3.4. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat

Abu Ubaid meriwayatkan:

عن ابن سيرين قال: كانت الصدقة ترفع أو تدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أمر به، وإلى أبي بكر أو من أمر به، أو إلى عمر، أو من أمر به، وإلى عثمان أو من أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا، فكان منهم من يدفعها إليهم، ومنهم من يقسمها. وكان ممن يدفعها إليهم ابن عمر.

Dari Ibnu Siirin, ia berkata, "Sebelumnya zakat itu diserahkan kepada Rasulullah atau orang yang dipercayakan Rasulullah untuk mengelolanya. Kemudian zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau kepada orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Kemudian zakat diserahkan kepada Umar atau kepada orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Kemudian zakat diserahkan kepada Utsman atau kepada orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya. Ketika Utsman terbunuh, maka mereka berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang masih menyerahkan zakat kepada para penguasa dan ada juga di antara mereka yang membagikan zakat secara langsung, tanpa diserahkan kepada penguasa. Di antara orang yang masih menyerahkan zakat kepada penguasa adalah Ibnu Umar" (Al-Qasim, 2006).

Jawaban Ibn Umar perihal kepada siapa zakat dibayarkan:

Dari Ibnu Uma, ia berkata, "Serahkan zakat harta itu kepada Sultan (Atau, ia berkata, "Serahkanlah zakat harta itu kepada penguasa")". Lalu Ubai bin 'Umair berkata, Tidak. Akan tetapi, letakkan ia sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada mu" (Al-Qasim, 2006).

Namun dalam kasus lain, Ibn Umar memberikan jawaban yang berbeda pula perihal kepada siapa zakat dibayarkan:

Dari Anas bin Sirin, ia berkata, "Pada suatu ketika, saya berada di sisi Ibnu Umar. Lalu ada seorang lelaki berkata, 'Apakah kami harus menyerahkan zakat harta kami ini kepada para amil zakat kita?' Ibnu Umar berkata, 'Ya.' Lelaki itu berkata, 'sesungguhnya para amil zakat kita adalah orang kafir. Sebenarnya Ziyad telah melantik orang kafir untuk menjadi petugas amil zakat.' Lalu Ibnu Umar berkata, 'Janganlah kalian menyerahkan zakat harta kalian kepada orang-orang kafir'" (Al-Qasim, 2006).

Pada awalnya Ibn Umar secara tegas menetapkan bahwa zakat harus dibayarkan kepada pemerintah (penguasa), disamping hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, pemerintah memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menarik zakat dari para golongan yang mampu. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari karakter zakat itu sendiri sebagai institusi keuangan publik sejak zaman Rasulullah. Namun, dengan situasi politik yang tidak menentu dan

keputusan pemerintah pada masa kepemimpinan Ziyad dari Bani Umayyah, pemerintah pada waktu itu menetapkan petugas zakat dari non-muslim. Keputusan politis pada waktu itu mendorong Ibn Umar untuk mengungkapkan pendapatnya dengan melarang membayarkan zakat kepada para petugas non-muslim.

Sehingga pemikiran Abu Ubaid menyatakan bahwa harta zakat diserahkan kepada penguasa. Dia berkata “Kami melihat bahwa para ulama yang telah memerintahkan supaya menyerahkan zakat harta kepada penguasa...”(Al-Qasim, 2006). Lanjut Abu Ubaid “....yaitu penyerahan zakat harta kepada para penguasa dan kemudian membagikannya secara langsung merupakan pendapat yang mesti dianut dan diaplikasikan. Yang demikian hanya boleh dilakukan pada zakat emas dan perak secara khusus. Apabila si pemilik emas dan perak menyerahkan zakat hartanya kepada penguasa atau membagikannya sendiri, maka yang demikian sudah bisa dikatakan bahwa ia telah menunaikan kewajiban membayar zakat harta yang telah diwajibkan atasnya”. Inilah pendapat ahlu sunnah dan pendapat para ulama, dari kalangan ulama Hijaz, ulama Irak dan lainnya dalam penyerahan zakat emas dan perak. Sebab kaum muslimin telah diamanahkan supaya membayar zakat emas dan perak berdasarkan kesadaran masing-masing. Hal ini sebagaimana kaum muslimin telah diamanahkan supaya melaksanakan shalat berdasarkan kepada kesadaran tentang amanah yang dipikulnya (Al-Qasim, 2006).

Adapun zakat binatang ternak, biji-bijian, dan buah-buahan, maka zakat ini diserahkan kepada para pemimpin. Pemilik harta tidak boleh menyerahkan zakatnya selain kepada pemimpin saja. Apabila si pemilik membagikannya sendiri dan menyerahkan kepada para mustahaknya sesuai dengan yang telah digambarkan oleh Al-Qur'an, maka ia tetap dianggap belum membayar zakat. Si pemilik tetap diuntut untuk menyerahkan kembali zakatnya dalam sektor binatang ternak, buah-buahan, dan biji-bijian. Sebab, terdapat sunnah dan berbagai atsar yang telah memisahkan antara sektor binatang ternak, buah-buahan, dan biji-bijian dengan sektor emas dan perak (Al-Qasim, 2006).

Mengenai pembagian zakat, maka Abu Ubaid berkata “....mengenai penyaluran zakat, apabila dibagikan secara merata diantara seluruh ashnaf yang delapan. Ini adalah cara pembagian zakat bagi orang yang mampu melakukannya. Akan tetapi, saya

berpendapat bahwa cara pembagian seperti ini tidaklah diwajibkan melainkan kepada pemimpin yang mana zakat harta kaum muslimin telah melimpah ruah di sisinya. Pemimpin mesti membagikan zakat harta tersebut kepada seluruh asnaf, sebab ini merupakan hak yang mesti diterima mereka. Dia boleh melantik beberapa orang petugas untuk membagikannya secara merata. Adapun orang yang tidak memiliki banyak zakat harta selain dari kewajiban zakat hartanya sendiri saja, apabila ia memberikan zakatnya kepada sebagian asnaf saja, maka yang demikian itu sudah dibolehkan dan sudah dianggap sah....”. Penyerahan zakat kepada sebagian asnaf saja dibolehkan berdasarkan kepada hadis yang telah diriwayatkan dari Rasulullah, Beliau bersabda, “Zakat mesti diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin di antara mereka.” Dalam hadist tersebut tidak disebutkan banyak ashnaf, boleh sebagian di antaranya. Dengan demikian, seorang pemimpin diberikan kebebasan memilih antara membagikan sebagian zakat harta secara merata kepada seluruh ashnaf yang delapan atau hanya memberikannya kepada sebagian ashnaf saja, apabila yang demikian itu berdasarkan ijtihad kemaslahatan, tidak ada unsur nepotisme dan jauh dari penyelewengan kebenaran (Al-Qasim, 2006). Kedelapan ashnaf yang dimaksudkan diantaranya adalah; (1) fakir, (2) miskin, (3), petugas zakat (amil), (4) muallaf, (5) budak, (6) orang yang berhutang, (7) fisabilillah, dan (8) Ibnu sabil (Al-Qasim, 2006).

Tujuan akhir dari zakat adalah penyalurannya (distribusi) kepada sebagian masyarakat yang membutuhkannya (mustahiq) sehingga dapat memberikan distribusi pendapatan yang adil yang mana akan memberikan pengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, pengelolaan zakat, dari penarikan hingga penyalurannya harus dilakukan oleh sebuah institusi khusus, sehingga zakat dapat dikelola dengan baik. Pembayaran zakat secara individual tentunya akan menjadikan pola distribusi zakat tidak terkontrol dan tidak merata, serta tujuan akhir dari zakat itu akan sulit untuk dicapai.

Menurut Abu Ubaid, penarikan dan penyaluran zakat dilakukan oleh wilayah di mana masyarakat berada. Jadi, Penarikan zakat yang dilakukan pada suatu komunitas masyarakat tertentu, berarti penyalurannya dilakukan juga pada komunitas masyarakat di mana zakat tersebut diambil. Seperti

halnya Mu'az yang mengambil zakat dari penduduk Yaman (yang mampu), kemudian menyalurkannya kembali kepada penduduk Yaman (yang berhak). Dengan pola distribusi yang menjadikan daerah penarikan sekaligus sebagai daerah penyaluran dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menjaga dan menumbuhkan ukhuwah dan solidaritas sosial dalam sebuah komunitas masyarakat.

3.5. Kesesuaian Perda No.25 Tahun 2002 Kota Pontianak Dengan Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim

Pada dasarnya pemikiran Abu Ubaid tentang zakat adalah penerapan dan pengelolaan zakat yang diprakteknya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Prinsip dari pengelolaan zakat pada masa tersebut adalah adanya peran pemerintah sebagai

pemegang kekuasaan politik dalam pengelolaan zakat, pembentukan institusi zakat sebagai institusi keuangan publik, dan pola distribusi zakat. Secara prinsip pengelolaan zakat pada masa tersebut dapat diaplikasikan pada masa kini, khususnya pengelolaan zakat di Indonesia. Beberapa kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan zakat merupakan peran pemerintah dalam hal menjamin pengelolaan zakat di tanah air.

Akan tetapi diperlukan beberapa perbaikan dan penyelarasan, serta pengawasan dalam praktek zakat di lapangan. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, diharapkan pola dan system pengelolaan zakat di Indonesia lebih baik dan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya tingkat perekonomian umat muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.

Tabel 2. Perbandingan Pengelolaan Zakat Menurut Perda No.25 dan Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim

No	Indikator	Pemerintah Kota Berdasarkan Perda No.25 Tahun 2002	Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim
1	Pengelolaan Zakat	Aktif mengelola pengurusan zakat dan menyerahkan juga kepada lembaga swadaya masyarakat	Wajib mengurus dan mengelola zakat
2	Jenis Zakat	(a) emas, perak dan uang; (b) perdagangan dan perusahaan; (c) hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan; (d) hasil pertambangan; (e) hasil peternakan; (f) hasil pendapatan dan jasa; (g) rikaz dan nilainya zakat ditentukan menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama	(a) zakat unta, sapi, kambing, (b) emas dan perak (c) kurma, buah-buahan, biji-bijian, dan anggur, (d) zakat harta perdagangan, (e) zakat pemakaian perhiasan emas dan perak, (f) zakat harta anak yatim, (g) zakat harta budak dan Mukatab, (h) zakat kuda dan budak.
3	Pengaturan Pengumpulan Zakat	Dilakukan oleh LPZ dengan cara: (a) Menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki (b) LPZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat harta Muzakki yang berada di Bank atas permintaan Muzakki (c) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama dan dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan Kewajiban Zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada LPZ memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya (d) Zakat yang telah dibayarkan kepada LPZ dikurangkan dari Laba/Pendapatan sisa kena Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Pemerintah satu-satunya lembaga yang mengurus zakat. (a) zakat emas dan perak; menyerahkan zakatnya kepada penguasa atau membagikannya sendiri, maka yang demikian sudah bisa dikatakan bahwa ia telah menunaikan kewajiban membayar zakat harta yang telah diwajibkan atasnya (b) Adapun zakat binatang ternak, biji-bijian, dan buah-buahan, maka zakat ini diserahkan kepada para pemimpin. Pemilik harta tidak boleh menyerahkan zakatnya selain kepada pemimpin saja. Apabila si pemilik membagikannya sendiri dan menyerahkan kepada para mustahaknya sesuai dengan yang

No	Indikator	Pemerintah Kota Berdasarkan Perda No.25 Tahun 2002	Pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim
		(e) LPZ dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat.	telah digambarkan oleh Al-Qur'an, maka ia tetap dianggap belum membayar zakat.
4	Penyaluran dan Pendistribusian zakat	a. Kepada para Mustahiq delapan ashnaf b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan dan dan c. untuk usaha yang produktif dengan syarat seluruh (i) mustahiq telah terpenuhi, (ii) usaha-usaha nyata berpeluang menguntungkan, (iii) mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan, (iv) mustahiq diyakini dapat menjalankan usaha produktif tersebut;	a. Kepada para mustahiq delapan ashnaf b. Apabila sudah terpenuhi di suatu wilayah maka dapat disalurkan ke mustahiq yang ada di wilayah lain

Khusus di Kota Pontianak, adanya beberapa kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan zakat, tugas dan tanggung jawab pemerintah tidak otomatis hilang. Pemerintah diharapkan dengan aktif mengontrol dan memberikan peringatan bagi lembaga-lembaga zakat yang tidak mengelola zakat dengan baik. Meskipun undang-undang telah dibuat, permasalahan tentang pengelolaan zakat, khususnya lembaga-lembaga pengelola zakat masih akan timbul, seperti persaingan antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berbasis lembaga swadaya masyarakat dan lembaga yang dibentuk pemerintah Badan Amil Zakat (BAZ).

Permasalahan lain yang adalah sistem pengelolaan yang kurang profesional dan transparan. Akibatnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat berkurang dan akhirnya akan menimbulkan penyaluran zakat secara individual atau langsung tanpa perantara lembaga zakat. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap distribusi zakat yang timpang, di mana pembagian zakat kepada para mustahiq tidak merata dan tepat sasaran.

Dari sisi penarikan zakat maka pemerintah kota Pontianak menyerahkan semuanya kepada masyarakat sebagaimana tertuang di dalam Perda. No 25 menunggu kesadaran dari para pembayar zakat. Sedangkan menurut Abu Ubaid, khusus untuk zakat emas dan perak termasuk dalam hal ini adalah harta, maka memang diharapkan kesadaran dari umat untuk membayarkan dan menunaikannya. Namun terkait zakat selain daripada itu baik zakat ternak dan barang

dagang maka secara langsung penguasa akan mengambil dan menghitung zakatnya. Dan pembayaran zakat tidak ada dikenai pajak berbeda dengan pemerintah saat ini yang memerlukan pajak sebagai pemasukan pemerintah.

Untuk penyaluran zakat, maka semua sepakat bahwa harus mendahulukan delapan ashnaf. Namun akan berbeda ketika seluruh mustahiq sudah dipenuhi zakatnya maka menurut pemerintah kota maka zakat tersebut bisa digunakan sebagai modal suatu usaha yang akan dijalankan oleh para mustahiq, dengan analisis dan kajian bahwa usaha tersebut akan menghasilkan keuntungan. Sedangkan menurut Abu Ubaid Al-Qasim apabila seluruh mustahiq di wilayah tertentu sudah terpenuhi maka dapat disalurkan ke wilayah lain yang memerlukan dan merupakan para mustahiq juga yang memerlukan zakat.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka diperlukan peran pemerintah yang lebih optimal dan terlibat aktif untuk mengurus zakat termasuk dalam penertiban lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia. Munculnya lembaga-lembaga swadaya dikarenakan pemerintah dianggap tidak cukup mampu menangani karena terbatas pada pendanaan dan operasional termasuk sumber daya manusianya. Oleh karena itu penertiban dapat dilakukan dalam beberapa aspek, diantaranya adalah aspek manajemen, laporan pengumpulan dan penyaluran, akuntabilitas laporan, wilayah operasi lembaga, yang semuanya perlu ditangani secara langsung oleh pemerintah dan bukan swadaya lagi.

Penghimpunan zakat di Indonesia sangat bergantung kepada tingkat kesadaran umat muslim dalam membayar zakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi dari lembaga zakat untuk membangun kesadaran dari umat muslim. Di antara strategi tersebut adalah membentuk kepercayaan umat muslim untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga-lembaga zakat, lebih-lebih lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Kepercayaan dapat dibentuk melalui beberapa cara, di antaranya adalah dengan memberikan laporan yang akuntabilitas dan transparan kepada para pembayar zakat (muzakki). Kepercayaan juga dapat dibangun dengan pola dan sistem pelayanan yang berkualitas dan profesional, dengan memberikan beberapa kemudahan dan fasilitas kepada para muzakki dalam hal pembayaran zakat dan monitoring penyalurannya.

Distribusi zakat yang adil dan merata dapat menentukan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Pemerintah diharapkan untuk menertibkan lembaga-lembaga zakat dengan membatasi jumlah lembaga zakat pada suatu daerah tertentu. Kemudian, setiap lembaga zakat diberikan batas wilayah operasinya, sehingga pemberdayaan zakat akan lebih terkoordinir dan terfokus pada wilayah oleh lembaga zakat tertentu.

4. KESIMPULAN

Dari pemaparan analisa data dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Secara tanggung jawab memang pemerintah sudah seharusnya melaksanakan pengaturan dan pengelolaan zakat, namun ada beberapa kekurangan diantaranya lembaga-lembaga zakat yang dibentuk seharusnya berasal dari satu pintu saja yaitu pemerintah. Sehingga pengontrolan pengelolaan lebih baik dan maksimal.
- b. Sebagaimana yang dinyatakan dari sisi penarikan untuk zakat selain emas, perak dan harta yaitu zakat binatang ternak, zakat dagang dan buah-buahan, maka ini juga menjadi perhatian pemerintah, dikarenakan masih lemahnya pemahaman umat islam terhadap zakat jenis ini. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut terkait pelaksanaan zakat selain zakat harta.
- c. Dari sisi pendistribusian maka pemerintah Kota Pontianak juga sudah tepat dibagi kepada mustahiq yakni delapan ashnaf. Namun tindak lanjut dari dana zakat yang berlebih sedikit berbeda sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu

Ubaid, yakni bisa dialihkan ke daerah lain, dan bukan untuk pengembangan usaha lanjutan.

Berikut beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat:

- a. Perlunya peraturan mengenai pembentukan lembaga zakat, yakni harus dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah, serta pelaksanaan dan pelaporannya juga selalu diawasi oleh pemerintah.
- b. Untuk zakat jenis selain zakat selain emas, perak dan harta yaitu zakat binatang ternak, zakat dagang dan buah-buahan, maka perlu diberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menunaikan zakat tersebut, dan perlunya peraturan terkait pelaksanaan zakat jenis ini.
- c. Untuk pendistribusian maka pemerintah Kota Pontianak perlu mendata lebih cermat dan tepat kepada para mustahiq zakat serta dapat disalurkan ke daerah lain dengan pengawasan dan pengontrolan lebih baik lagi.
- d. Membebaskan beban pajak dari penarikan zakat dalam bentuk apapun, karena memang zakat diperuntukkan hanya delapan ashnaf saja.
- e. Sebagai tambahan untuk penelitian kedepannya, maka perlu menganalisa data beberapa pengelolaan zakat selain zakat harta secara langsung yang sudah dilaksanakan selama ini.

5. REFERENSI

- Al-Qardhawi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. Litera Antar Nusa.
- Al-Qasim, A. U. (2006). *Kitab Al-Amwal* (Diterjemah). Gema Insani.
- Al-Qasim, A. U. (2009). *Ensiklopedia Keuangan Publik* (T. dari kitab al-A. oleh S. B. Utomo (Ed.)). Gema Insani Pers.
- Amalia, K. M. (2012). Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 70–87.
- Arikunto, S. (1992). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta.
- BAZNAS. (2017). *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Fahham, A. M. (2011). Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, III(19/1/P3DI/Oktobre/2011).
- Gibb, H. A. R. (1957). *Mohammedanism* (Second Edi). Oxford University Press.
- Hadawi, & Martin, M. (1996). *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University Press.

- Hadi, S. (1997). *Metodologi Research*. Andi Offset Yogyakarta.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 08(01), 68–73.
- Muhammad Ali, Z., Samiun, H. A., Ahmad, S., & Zain, M. N. M. (2016). Peranan Pemerintah dalam Pengurusan Zakat di Indonesia dan Malaysia (The Role of Government in Management of Zakat in Indonesia and Malaysia). *Jurnal Hadhari*, 8(2), 229–244. <https://doi.org/10.17576/jh-2017-0802-02>
- Peraturan Daerah Kota Pontianak, N. 25 T. 2002. (2002). *tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kota Pontianak*.
- Pontianak, B. (2017). *Kami Bekerja Untuk Kebangkitan Zakat*. Baznas Pontianak. <https://baznaspontianak.wixsite.com/home/singl-e-post/2017/07/10/Kami-Bekerja-Untuk-Kebangkitan-Zakat>
- Pontianak, B. K. (2017). *Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional di Kota Pontianak*. BAPPEDA Kota Pontianak. <https://bappeda.pontianakkota.go.id/berita/sosialisasi-badan-amil-zakat-nasional-di-kota-pontianak>
- Post, P. (2017). *Potensi Zakat Kalbar Rp 1 Triliun*. Pontianak Post. <http://www.pontianakpost.co.id/potensi-zakat-kalbar-rp1-triliun>
- Qardhawi, Y. Al. (2000). *Fiqh Al Zakah: A Comparative Study Of Zakah, Regulations And Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. In *Fiqh Al Zakah (Volume I)*. Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University.
- Undang-Undang Republik Indonesia, N. 23 T. (2011). *Tentang Pengelolaan Zakat*.